



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
PUTUSAN

Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh : -----

Bawaslu Kota Tomohon,

- a. Nama

Jabatan

Alamat
- : Stenly Kowaas

: Ketua Bawaslu Kota Tomohon

: Kelurahan Walian, Kec. Tomohon Selatan
- b. Nama

Jabatan

Alamat
- : Yossi Korah

: Anggota Bawaslu Kota Tomohon

: Kelurahan Walian, Kec. Tomohon Selatan
- c. Nama

Jabatan

Alamat
- : Handy Tumiwuda

: Anggota Bawaslu Kota Tomohon

: Kelurahan Walian, Kec. Tomohon Selatan

Dengan Temuan Tertanggal 23 April 2024 atas dugaan Pelanggaran Adminstratif Pemilu yang telah di registrasi dengan Nomor : 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024, Tanggal, 25 April 2024.

Selanjutnya disebut **PENEMU** : -----

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon

- a. Nama : Albertien Pijoh
Jabatan : Ketua KPU Kota Tomohon
Alamat : Kelurahan Kakaskasen Kecamatan Tomohon
Utara, Kota Tomohon.
No. Telp/HP : 082378800900
- b. Nama : Youne Simangunsong
Jabatan : Anggota KPU Kota Tomohon
Alamat : Kelurahan Kakaskasen Kecamatan Tomohon
Utara, Kota Tomohon.
No. Telp/HP : 08114348660
- c. Nama : Deisy Soputan
Jabatan : Anggota KPU Kota Tomohon
Alamat : Kelurahan Kakaskasen Kecamatan Tomohon
Utara, Kota Tomohon.
No. Telp/HP : 081340600387
- d. Nama : Arinny Polii
Jabatan : Anggota KPU Kota Tomohon
Alamat : Kelurahan Kakaskasen Kecamatan Tomohon
Utara, Kota Tomohon.
No. Telp/HP : 085298888588
- e. Nama : Rojer Datu
Jabatan : Anggota KPU Kota Tomohon
Alamat : Kelurahan Kakaskasen Kecamatan Tomohon
Utara, Kota Tomohon.
No. Telp/HP : 081355335539

Masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, beralamatkan di Kelurahan Kakaskasen Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, Selanjutnya disebut **TERLAPOR** ;-----

Putusan Nomor: Nomor:
002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024
Halaman No **2** dari **38**

Telah membaca materi Temuan dari Penemu;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan saksi-saksi;
Mendengarkan Keterangan Ahli;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.

Menimbang Bahwa Bawaslu Sulawesi Utara telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut : -----

1. Uraian Temuan Penemu

Bahwa Ir Adolfien Supit yang mendaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kota Tomohon dan selanjutnya sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 139 Tahun 2023 yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tomohon dalam pemilihan Umum tahun 2024 diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, dimana dalam proses tahapan pencalonan tersebut Ir Adolfien Supit diduga tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Bahwa dalam proses tahapan pencalonan anggota DPRD salah satu persyaratan ialah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Dan bahwa persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan

Putusan Nomor: Nomor:
002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024
Halaman No **3** dari **38**

secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-1024.PK.01.04.06 Tahun 2019 tentang Cuti Bersyarat Narapidana. Ir. Adolfien Supit dihukum/pidana selama 1 tahun yakni sejak 03 November 2018 dan untuk tanggal bebas yaitu pada tanggal 03 November 2019. Mengacu pada surat diatas maka jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon adalah pada tanggal 03 November 2024.

Bahwa berdasarkan hasil penelusuran dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tomohon di sejumlah instansi seperti Pengadilan Negeri Tondano, Lapas Perempuan Kelas IIB Manado, Kanwil Kemenkumham Sulut, Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado, diperoleh sejumlah data dan fakta yang menjelaskan bahwa diduga Ir. Adolfien Supit belum memenuhi syarat untuk menjadi calon anggota DPRD Kota Tomohon.

Atas dasar itu, Bawaslu Kota Tomohon sudah menyampaikan Saran Perbaikan KPU Kota Tomohon, agar melakukan verifikasi kembali kemudian diambil keputusan dan kepastian hukum terhadap status Calon Anggota DPRD Kota Tomohon Dapil Kota Tomohon IV dari PDIP atas nama Ir. Adolfien Supit. Hanya saja, respon KPU Kota Tomohon terhadap saran perbaikan dimaksud masih belum memberikan kepastian hukum.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, Bawaslu Kota Tomohon berpendapat bahwa terdapat dugaan pelanggaran tata cara, prosedur dan mekanisme yang dilakukan KPU Kota Tomohon terhadap Calon Anggota DPRD Kota Tomohon Dapil Kota Tomohon IV dari PDIP atas nama Ir. Adolfien Supit.

Putusan Nomor: Nomor:
002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024
Halaman No 4 dari 38

----- PETITUM -----

Bahwa berdasarkan Dalil-dalil tersebut diatas, kami mengajukan Petitum sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terlapor dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tatacara, prosedur, dan mekanisme.
2. Memberikan sanksi administrasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Pemilihan Umum.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon untuk melakukan pembatalan terhadap Calon Anggota DPRD Kota Tomohon Daerah Pemilihan Kota Tomohon 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Urut 4 atas nama Ir. Adolfien Supit.
4. Jika Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara melalui Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian dalil-dalil temuan kami buat dan ajukan, serta berharap untuk dapat terkabulkan, sekian dan terima kasih.

2. Bukti-bukti Penemu : -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil temuannya, Penemu telah melampirkan bukti-bukti pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 psekitar pukul 13.00 Wita. Adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut : -----

Bukti P-1	:	Surat Tugas Pengawasan Nomor : 177/PP/K.SA-15/02/2024 ; -----
Bukti P-2	:	Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 095/PM.01.02/03/2024 ; -----
Bukti P-3	:	Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 096/PM.01.02/03/2024 ; -----
Bukti P-4	:	Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 097/PM.01.02/03/2024 ; -----
Bukti P-5	:	Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 098/PM.01.02/03/2024 ; -----
Bukti P-6	:	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tomohon Nomor 139 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ; -----
Bukti P-7	:	Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-1024.PK.01.04.06 Tahun 2019

		tentang Cuti Bersyarat Narapidana ; -----
Bukti P-8	:	Surat Keterangan Balai Pemasarakatan Kelas I Manado Nomor: W.25.PAS.PAS.2-PK.04.04-2151 ; -----
Bukti P-9	:	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 262/SK/HK/05/2023/PN Tnn ; -----
Bukti P-10	:	Surat Pengadilan Negeri Tondano Nomor: 528/PAN.PN.W19-U2/PENG.HK1.3.1/III/2024 ; -----

3. Keterangan Saksi dan Ahli yang diajukan Penemu: -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil temuannya, Penemu juga menghadirkan 3 (Tiga) orang saksi, yaitu Sdr. Stefy Meify Andih, Sdr. Meldy Donny Derek dan Sdr. Husen Daeng Ngemba, Serta 1 (Satu) Orang Ahli, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/ Janji pada sidang pemeriksaan hari Senin, tanggal 29 April 2024. Adapun keterangan masing-masing saksi dan Ahli adalah sebagai berikut : -----

Keterangan Saksi saudara Husen Daeng Ngemba, selaku perwakilan dari Pengadilan Negeri Tondonao, dalam sidang pemeriksaan penanganan pelanggaran administratif Pemilu menjelaskan sebagai berikut :-----

- Saksi menerangkan bahwa benar pada tanggal 08 Mei 2023 pihak Pengadilan Negeri Tondano telah mengeluarkan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana atas nama Adolfien Supit. Untuk mendapatkan surat keterangan tidak pernah terpidana itu harus mendaftar lewat aplikasi era terang, pada saat pendaftaran itu para pemohon harus membawa berkas fisik antara lain Foto Copy KTP, Foto Copy SKCK, Pas Foto dan bukti pendaftaran yang sudah dicetak di era terang. Pada saat terlapor membuat surat keterangan tidak pernah terpidana, aplikasi era terang lagi mengalami gangguan/eror, hal ini dikarenakan banyak pengguna yang menggunakan aplikasi ini karena Pengadilan Negeri Tondano bukan cuma melayani 1 (satu) wilayah hukum, namun ada 3 (tiga) wilayah hukum, yakni Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa Tenggara. Sehingga semua Calon Legislatif melakukan pengurusan di Pengadilan Negeri Tondano. Faktor banyaknya pengguna aplikasi ini sehingga mengalami gangguan/ error. Akibatnya kami mencetak secara manual;
- Selanjutnya saudara Ir. Adolfien Supit harus membuat surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana atau penjara berdasarkan putusan pengadilan. Hal ini mungkin sudah diterima oleh hakim ketua bahwa bukti surat tersebut yang ditandatangani diatas meterai dengan menerangkan bahwa tidak pernah dijatuhi

pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga diterbitkan surat Keterangan tidak pernah terpidana oleh Pengadilan Negeri Tondano;

- Situasi dan kondisi yang ada, staf yang bertugas didepan hanya cuma 1 (satu) orang, sehingga atas nama pihak Pengadilan Negeri Tondano memohon maaf terhadap satu bentuk kelalaian yaitu, dengan mengeluarkan surat tidak pernah dihukum, akan tetapi pihak Pengadilan Negeri Tondano pada saat itu hanya berpatokan dari surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai tersebut. Sehingga setelah diteliti lagi, ternyata yang bersangkutan pernah dipidana;
- Di akhir surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tondano, dalam redaksi surat berbunyi “demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon legislatif kota tomohon partai PDI Perjuangan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keterangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya”;
- Saksi juga menambahkan bahwa Pihak Pengadilan Negeri Tondano kerepotan dan mengalami masalah dalam penerbitan surat keterangan ini, saksi menerangkan bahwa ketua Pengadilan Negeri Tondano harus bertanda tangan surat keterangan ini bukan di hari kerja. Dikarenakan banyaknya surat yang serupa dan semuanya sudah pada akhir-akhir penutupan pendaftaran, jadi Pengadilan Negeri Tondano membuka pelayanan khusus untuk mengurus surat keterangan tidak pernah terpidana sampai hari sabtu dan minggu untuk membantu para calon legislatif tersebut. Tapi untuk tanggalnya kami buat pada hari jumat.

Keterangan Saksi Sdr. Meldy Donny Derek dalam sidang pemeriksaan penanganan pelanggaran administratif Pemilu menjelaskan sebagai berikut : -----

- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan dari SK yang ada, yang bersangkutan ditahan sejak 03 Juli 2015, kemudian di eksekusi kurungan pidana, jadi kurungan pidananya adalah 1 (satu) tahun. Kemudian yang bersangkutan diberikan pembebasan bersyarat tanggal 02 September 2019, sejak tanggal 02 September 2019 yang bersangkutan sudah diserahkan dari pihak Lapas Perempuan ke Bapas Manado. Hitungan tanggal bebas akhir itu adalah tanggal 2/3 (dua pertiga) tambah 1/3 (sepertiga), jadi kalau pidananya 1 (satu) tahun tambah 2/3 (dua pertiga) itu beliau mendapatkan cuti bersyarat yakni 8 (delapan) bulan, tetapi berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 syarat berkelakuan baik untuk

menerima cuti bersyarat itu untuk Tipikor harus 9 (Sembilan) bulan. Jadi 2/3 (dua pertiga) itu ditambah 1 (satu) bulan lagi kemudian dikeluarkan CB (Cuti Bersyarat). Hitungan tanggal bebas akhir itu kalau di lapas itu seharusnya tambah 3 (tiga) bulan lagi, sebagai pemahaman tanggal bebas akhir.

- Saksi menambahkan bahwa kalau pemahaman tanggal 02 September 2019 adalah 9 (Sembilan) bulan maka ditambah bulan Oktober, November dan sebagai tanda bebas akhir. Kemudian yang sampaikan tadi sejak tanggal 02 September 2019 itu Ir. Adolfien Supit sudah bukan narapidana lagi tapi menjadi Klien Pemasyarakatan yang hubungan administrasinya beralih ke pihak Bapas. Dan bahwa benar yang bersangkutan menerima Cuti Bersyarat tertanggal 02 September 2019 dan cuti bersyarat 2/3 (dua pertiga) dikeluarkan berdasar SK Dirjend PAS 2019. Dan untuk SK bebas akhir adalah 03 November 2019.

Keterangan Saksi Sdr. Stefy Meify Andih selaku petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang mengawasi klien pemasyarakatan atas Ir. Adolfien Supit dalam sidang pemeriksaan penanganan pelanggaran administratif Pemilu menjelaskan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Ibu Ir. Adolfien Supit merupakan klien pemasyarakatan yang saat ini sudah berakhir untuk masa pembimbingan. Yang perlu di jelaskan bahwa Bapas Manado merupakan proses peradilan pidana itu sendiri, bapas manado berada diproses pasca adjudikasi. Jadi untuk pasca adjudikasi tersebut Ketika orang yang menjalani pidana atau narapidana warga binaan pemasyarakatan menjalani pidana atas putusan yang sudah inkra itu di dalam Lembaga pemasyarakatan, khusus ibu Adolfien Supit berdasarkan data yang sudah kami verifikasi, bahwa Ibu Adolfien Supit diputus oleh Mahkamah Agung dengan nomor : 1009K/Pid.Sus/2013 pada tanggal 03 Juni 2015 dengan bunyi putusan “diputus selama 1 (satu) tahun, denda 50 (lima puluh) juta dan subsider 3 (tiga) bulan”.
- Ketika yang bersangkutan menjalani pidana di Lembaga pemasyarakatan perempuan manado, dan sudah memenuhi syarat substantif dan syarat administrative, dari pihak LPP manado meminta kepada Bapas manado untuk diadakan penelitian kemasyarakatan dalam rangka program cuti bersyarat. Dalam permintaan tersebut Bapas manado Langsung menindaklanjuti surat tersebut, dan mengeluarkan surat penelitian kemasyarakatan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) itu sendiri, terhadap lingkungan sekitar, terhadap

penjaminnya, terhadap keluarganya dan yang berhubungan langsung dengan Warga Binaan Pemasyarakatan.

- Ketika melakukan penelitian kemasyarakatan di Lapas Perempuan Manado, dilakukan wawancara dengan ibu Adolfien dan dia mengakui perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Untuk perkara Tipikor diatur dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang tata cara pemulihan WBP, WBB dan seterusnya. Untuk perkara Tipikor ada regulasi tertentu yang diatur dalam PP 99 Tahun 2013 tentang tata cara WBP, WBB dan seterusnya. Dan untuk Tipikor beda dengan Pidana Umum lainnya, minimal untuk cuti bersyarat harus menjalani minimal 6 (enam) bulan di dalam. Untuk cuti bersyarat di itu aturannya harus minimal 9 (sembilan) bulan menjalani di dalam baru mendapatkan cuti bersyarat. tersebut.
- Saksi juga menambahkan bahwa untuk kasus Tipikor mereka harus ada Justice Kolabulator karena itu syarat khusus yang diatur dalam regulasi PP 99, selain Justice Kolabulator, harus membayar denda dan harus membayar CB jika ada. Apabila dalam 3 syarat ini tidak terpenuhi salah satunya otomatis WBP tersebut tidak akan mendapatkan program-program pembinaan ataupun permohonan bimbingan.
- Ketika melakukan verifikasi di LPP Manado, bahwa ibu Adolfien Supit sudah memenuhi syarat tersebut. Bahwa dia menyatakan sebagai Justice Kolaburator, dia juga sudah membayar denda 50 (lima Puluh) juta sehingga untuk subsider 3 (tiga) bulan itu tidak perlu untuk dijalani karena sudah membayar denda. Saat ini dilakukan penelitian dan sudah selesai di LPP, pihak Bapas melakukan penelitian di lingkungan sekitar, untuk rumah yang dituju yang ditinggali oleh suami dan anak-anaknya, dan yang merupakan penjamin ibu Adolfien Supit adalah suaminya, sehingga sah menurut Permenkumham 3 tahun 2018 tentang penjamin. Setelah itu dilakukan rekomendasi untuk bisa mendapatkan Cuti Bersyarat berdasarkan syarat-syarat yang sudah terpenuhi syarat Administratif dan Substantif. Setelah kami melakukan rekomendasi kami mengirimkan surat laporan penelitian kemasyarakatan ke pihak lapas perempuan manado, setelah itu dari lapas perempuan manado mengusulkan untuk diterbitkan SK Cuti Bersyarat ke Pusat atau ke Direktorat Kemasyarakatan.
- Setelah mendapatkan SK Cuti Bersyarat (CB) dikirim lewat data base yang dikenal dengan system data base pemasyarakatan. SK tersebut keluar dengan nomor PAS1024.PK.01.04.06/2019 tanggal 27 Agustus 2019. Setelah dikeluarkan SK ini, akan dihitung isi SK bahwa Ibu Adolfien Supit cuti bersyarat 02 September

2019 dan akan berakhir masa pidananya pada tanggal 03 November 2019. Karena yang bersangkutan mendapatkan CB maka pihak Lapas Perempuan Manado mengeluarkan yang bersangkutan dan diserahkan ke Bapas Manado. Pihak Lapas Perempuan Manado melakukan serah terima kepada Bapas pada tanggal 03 September 2019. Dan setelah pihak Lapas Perempuan Manado menyerahkan ke kami Bapas Manado, sudah menjadi tanggungjawab Bapas Manado. Yang bersangkutan sudah beralih status dari Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi Klien Pemasyarakatan, kami dari pihak Bapas Manado saya sendiri sebagai petugas pemasyarakatan melakukan bimbingan dan pengawasan selama dia menjalani sisa masa pidana di alamat yang dijamin di waktu itu sesuai yang tercantum di SK.

- Tempat tinggal yang bersangkutan selama menjalani cuti bersyarat di kelurahan Kakaskasen dua lingkungan 12 kecamatan Tomohon utara Kota Tomohon. Dan dalam kurun waktu 2 (dua) bulan itu tanggal 03 September sampai 03 November 2019 kami melakukan pengawasan dan pembimbingan berupa home visit atau yang bersangkutan datang melapor ke kantor kami. Selama 2 (dua) bulan itu yang bersangkutan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum atau pelanggaran lainnya. Sehingga pada tanggal 04 November kami keluarkan surat penghentian bimbingan, dan telah diberikan langsung kepada yang bersangkutan. Dan teman-teman dari KPU Tomohon dan Bawaslu Tomohon sudah datang klarifikasi ke Bapas Manado pada tahun ini yakni 2024.

Keterangan Ahli Sdr. Toar Neman Palilingan, SH., MH dalam sidang pemeriksaan penanganan pelanggaran administratif Pemilu menjelaskan sebagai berikut : -----

- Ahli menerangkan bahwa dirinya hadir atas dasar surat permohonan dari Bawaslu Kota Tomohon terkait dengan sidang pemeriksaan yang terlapor adalah KPU Kota Tomohon, pelapor Bawaslu Kota Tomohon terkait dengan calon legislative anggota DPRD Kota Tomohon dapil Tomohon 4 atas nama Ir. Adolfien Supit yang diduga melakukan pelanggaran administratif terkait dengan persyaratan calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 dan PKPU 10 tahun 2023. Dimana berdasarkan dokumen data yang diberikan kepada saya dan tadi juga dipertegas oleh para saksi, sebelum keterangan yang akan saya sampaikan, saya berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh pelapor, kronologis sebagai jawaban terhadap terlapor, secara umum di dalam peralatan hukum saya berpendapat sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang

diatur dalam PKPU 10 Tahun 2023, namun tentunya ada hal yang saya lihat bahwa pasal 1 PKPU 10 pada angka 18 dalam Terminologi Klarifikasi Administrasi itu mengandung pengertian bahwa verifikasi administrasi itu adalah penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan maupun kegandaan dari pada pencalonan anggota DPRD sehingga pemahaman saya dalam pasal 3 terkait pencalonan Anggota DPRD sekalipun kita ketahui bahwa baik undang-undang maupun PKPU 10 yang merupakan regulasi dari pada undang-undang tidak mengatur secara khusus terkait adanya verifikasi faktual, namun tentunya dengan Terminologi pada pada angka 18 tadi tentu kita harus pahami bahwasanya penelitian walaupun sifatnya administrasi namun tentunya kita perlu menggali kebenaran dibalik kelengkapan dokumen yang ada. Kemudian melihat juga dokumen dan fakta yang disampaikan oleh institusi baik pengadilan maupun lembaga permasyarakatan dan bapas, tentu saya berpendapat bahwa persoalan yang bermuara pada sidang pemeriksaan pada kali ini murni terkait dengan pelanggaran administrasi, terkait dengan tata cara pencalonan khususnya berkaitan dengan persyaratan tidak ada kaitan dengan pertentangan aturan di dalam penerapan yang di lakukan oleh penyelenggara dalam hal ini KPU maupun terkait dengan tumpang tindihnya aturan sehingga pada kesempatan ini kami berpendapat seyogyanya kepada calon yang dimaksud tentunya berdasarkan fakta yang telah disampaikan oleh saksi kiranya dapat dipertimbangkan untuk tidak dapat diikutsertakan pada tahapan berikutnya.mengenai keputusan yang tentunya menjadi acuan penyelenggara dalam hal ini KPU untuk menindaklanjuti. Kami berpendapat bahwa karena yang bersangkutan sudah ditetapkan dalam DCT tentu keputusan KPU terkait dengan penetapan daftar pemilih tetap harus dilakukan pembatalan atau ditinjau kembali. Kalau dalam mekanisme undang-undang pemilu undang-undang nomor 7 tahun 2017, memang terkait dengan pembatalan daftar pemilih tetap, tidak secara spesifik atau secara khusus di atur di dalam pengelompokan bab atau pasal namun tersebar di beberapa pasal dan itu,dikaitkan dengan bentuk pelanggaran sehingga yang lebih pas menurut pendapat kami setelah kami mempelajari dari data dokumen yang ada pada kami, tentu yang terhormat ketua majelis bisa mempertimbangkan untuk menjatuhkan berdasarkan pasal 264 atau 263 kalau tidak salah karena ini akan menjadi dasar KPU selanjutnya untuk menindaklanjuti atas dasar tidak terpenuhinya persyaratan yang bersangkutan akibat dalam proses pengajuan bakal calon yang sebenarnya menjadi tanggungjawab sepenuhnya partai politik sesuai dengan pasal 241 tidak

dilaksanakan secara maksimal dikarenakan yang diajukan tidak melalui mekanisme selektif, seleksi yang benar-benar dilakukan dengan mempertimbangkan asas maupun prinsip yang tadi sudah disampaikan oleh para pelapor antara lain jujur dan terbuka sehingga jika regulasi kita tidak membuka ruang untuk verifikasi faktual untuk hal-hal seperti ini ketika diumumkan ke publik melalui daftar calon tetap dan tidak ada tanggapan masyarakat dan kemudian oleh Bawaslu di temukan melalui informasi awal yang setelah ditelusuri dilakukan investigasi dijadikan temuan yang bermuara pada sidang pemeriksaan pada hari ini. Jadi saya berkesimpulan bahwa tidak cukup alasan untuk KPU mempertahankan surat keputusan terkait dengan penetapan calon tetap karena nyata-nyata terjadi kekeliruan administrasi dan cacat secara yuridis. Saya kira mungkin itu yang dapat saya sampaikan.

- Ahli juga menambahkan bahwa dalam tugas pengawasan pencegahan maupun dalam penanganan pelanggaran administrasi Pemilu tentu ada pasal yang membuka ruang bahwasanya temuan itu bisa terjadi pasca tahapan-tahapan yang berjalan termasuk kasus yg sedang diperiksa saat ini, berbeda dengan tentunya laporan yang ditindaklanjuti pada masa tahapan. Dan itu semua sudah di atur di dalam ketentuan terkait dengan penyelenggaraan Pemilu dalam rangka memberi kepastian hukum kepada semua terkait dengan penyelenggaraan, namun satu hal yang harus kita terima sebagai suatu fakta, bukan hanya di kota tomohon tapi juga di beberapa daerah kemudian baru ditemukan hal-hal seperti ini akibat dari tadi yang sudah disampaikan oleh terlapor yang tentunya saya juga berpendapat bahwa konsekuensi tidak diberi ruang verifikasi faktual ini ketika adanya ketidakjujuran dari peserta pemilu yang sebenarnya kekokohan kawan-kawan juga baik dari pelapor maupun terlapor terkait dengan kasus-kasus seperti ini karena yang kami tau juga dalam penyelenggara itu juga hadir tokoh-tokoh masyarakat karena kami juga dari fakultas hukum mohon maaf ketua majelis sekedar menambahkan bahwa kasus yang menimpa saudara Ir. Adolfin Supit itu juga menjadi tulisan skripsi di fakultas hukum tentang penerapan pasal, karena begitu heboh ketika proses persidangan yang bersangkutan pada saat itu, yang mana ada beberapa pemahaman yang dipahami dalam penerapan hukum, sehingga menarik utk dikaji lebih jauh lewat penelitian ilmiah walaupun hanya sebatas skripsi. saya kira itu. Temuan pada masa Pemilu dan Pemilihan sebelumnya tidak terikat pada tahapan, ketika tidak terungkap kemajuan, hasil evaluasi, sekian kurun waktu melakukan perbaikan-perbaikan, penelusuran,

tindaklanjut investigasi, surat dan lain-lain. Namun tentunya ada ruang-ruang yang sebenarnya bisa dilakukan, namun semuanya tergantung terlapor. Dan masukan untuk majelis dan perbaikan regulasi kedepan adanya ketentuan yang memberi ruang untuk verifikasi faktual karena adanya beban kerja yang berat, alasan ini yang dipakai oleh KPU. Selain dokumen lengkap kita juga harus melakukan penelitian, penelitian dan kebenaran terhadap dokumen tersebut. Pemahaman saya kalau kita ingin tahu dokumen ini benar atau tidak, kalau hanya cek list saya yakin dokumen yang tidak lengkap bisa akan lolos.

4. Uraian Jawaban Terlapor : -----

Bahwa pada tanggal 26 April 2024 dengan agenda mendengarkan Jawaban Terlapor. Dalam hal ini Pihak Terlapor terlebih dahulu mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Temuan Pelapor sifatnya kabur (*Obscure Libel*), Temuan Pelapor tidak terang atau isinya tidak jelas, pelapor tidak konsisten menguraikan secara pasti terkait peristiwa yang di langgar KPU Kota Tomohon, bahwasanya menurut pelapor KPU Kota Tomohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tatacara, prosedur, dan mekanisme tanpa bukti fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;
2. Bahwa mekanisme penanganan pelanggaran administrasi Pemilu dengan Nomor register : 002/TM/ADM.PL/Prov/25.00/IV/2024 melalui surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 230/PP.00.01/K.SA/04/2024 tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang berbunyi *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan surat pemberitahuan jadwal sidang pemeriksaan secara tertulis kepada Pelapor/penemu dan Terlapor paling lambat 1 (satu) Hari sebelum jadwal sidang pemeriksaan pertama*, bahwa KPU Kota Tomohon menerima surat pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud, pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sesuai dengan registrasi buku tamu KPU Kota Tomohon dan media telekomunikasi *group whatsapp*;

3. Bahwa Terlapor menyatakan menolak seluruh materi laporan Pelapor, kecuali terhadap hal-hal secara tegas dan bulat mengakui kebenarannya serta tidak merugikan kepentingan hukum Terlapor;

B. JAWABAN ATAS POKOK LAPORAN PELAPOR/ PEMENU

1. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Terlapor;
2. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pelapor, Terlapor perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017;
3. Bahwa sebagaimana isi petitum dari Pelapor yang menyampaikan bahwa Terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tatacara, prosedur, dan mekanisme, dapat dijelaskan oleh Terlapor sesuai dengan fakta yang terjadi mulai pada Tahapan Pengajuan Dokumen sampai dengan Penetapan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan perkara *a quo*, sebagai berikut:
 - a. Pengajuan Dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon dalam Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2023 s/d 14 Mei 2023. Bahwa pada tahapan Pengajuan Dokumen Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, KPU Kota Tomohon menyampaikan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu dalam hal ini Bawaslu Kota Tomohon melalui surat nomor : 146/PL.01.4-SD/7173/2022 tanggal 30 April 2023 perihal Pemberitahuan dan surat nomor 148/PL.01.4-SD/7173/2023 tanggal 1 Mei 2023 perihal Pemberitahuan, dan pengajuan dokumen persyaratan Bakal Calon tersebut dilakukan melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon). **(Vide Bukti T-1)**
 - b. Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2023 s/d 23 Juni 2023 dan dalam proses verifikasi administrasi tersebut KPU Kota Tomohon mengeluarkan Berita Acara Nomor : 162/PL.01.4-BA/7173/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tomohon Untuk

Pemilu 2024 yang dilampiri Hasil Analisa Kegandaan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui Sistem Pencalonan (Silon). **(Vide Bukti T-2)**

- c. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan dan Analisis Kegandaan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2023 s/d 25 Juni 2023, untuk Kota Tomohon dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2023 dan Berita Acara tersebut disampaikan kepada Partai Politik peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu dalam hal ini Bawaslu Kota Tomohon. Berdasarkan hasil verifikasi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tomohon a/n. Ir. Adolfien Supit dinyatakan Belum Memenuhi Syarat karena dokumen Formulir Model BB.Pernyataan tidak dicentang sedangkan hasil verifikasi dokumen lainnya dinyatakan benar. **(Vide Bukti T-3)**
- d. Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2023 s/d 9 Juli 2023. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengajukan Perbaikan Dokumen pada tanggal 9 Juli 2023 pukul 13.23 Wita sebagaimana tertera dalam buku registrasi pengajuan.
- e. KPU Kota Tomohon menyampaikan Berita Acara Nomor 178/PL.01.4-BA/7173/2/2023 tanggal 9 Juli 2023 tentang Penerimaan Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Formulir Model Penerimaan.Pengajuan.Perbaikan-Parpol. **(Vide Bukti T-4)**
- f. Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tomohon dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2023 s/d 6 Agustus 2023. KPU Kota Tomohon menerbitkan Berita Acara Nomor 203/PL.01.4-BA/7173/2/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tomohon dengan hasil Ir. Adolfien Supit dinyatakan Memenuhi Syarat **(Vide Bukti T-5)**
- g. Penyampaian hasil akhir verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2023 s/d 6 Agustus 2023. KPU Kota Tomohon melaksanakan tahapan tersebut pada tanggal 5 Agustus 2023 dan menerbitkan Berita Acara Nomor : 229/PL.01.4-BA/2/2023 tanggal 4

Agustus 2023 Tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tomohon. **(Vide Bukti T-6)**

- h. Selama proses tahapan Pengajuan dan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon dalam Pemilu Tahun 2024 diawasi langsung Bawaslu Kota Tomohon. **(Vide Bukti T-7)**
- i. Tahapan Daftar Calon Sementara diawali dengan melaksanakan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) pada Tanggal 6 Agustus 2023 s/d 11 Agustus 2023. KPU Kota Tomohon menyerahkan formulir Model Rancangan.DCS.DPRD Kab/Kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk dapat dicermati melalui SILON;
- j. Berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan perubahan rancangan DCS pada masa pencermatan rancangan DCS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dalam hal:
 - a) terdapat perbedaan tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu serta nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru Bakal Calon;
 - b) Bakal Calon diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat; dan/atau
 - c) mengajukan perpindahan Dapil terhadap Bakal Calon pada lembaga perwakilan dan Partai Politik Peserta Pemilu yang sama
- k. KPU Kota Tomohon melaksanakan Verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon pasca pencermatan rancangan DCS tanggal 12 Agustus s/d 15 Agustus 2023 sesuai Berita Acara Nomor 247/PL.01.4-BA/7173/2/2023 tanggal 15 Agustus 2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tomohon Pada Masa Pencermatan Rancangan DCS. **(Vide Bukti T-8)**
- l. KPU Kota Tomohon melaksanakan Penyusunan DCS pada tanggal 16 - 17 Agustus 2023.

- m. KPU Kota Tomohon menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon dituangkan dalam Berita Acara Nomor 256/PL.01.4- BA/2/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. **(Vide Bukti T-9)**
- n. Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf m, KPU Kota Tomohon menetapkan Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 116 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon dalam Pemilu Tahun 2024. **(Vide Bukti T-10)**
- o. KPU Kota Tomohon mengumumkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui Pengumuman Nomor 243/PL.01.4-Pu/7173/2/2023 tanggal 19 Agustus 2023 baik melalui website resmi, akun media sosial, papan pengumuman, media cetak dan media elektronik. **(Vide Bukti T-11)**
- p. Tahapan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap DCS dilaksanakan mulai tanggal 19 - 28 Agustus 2023, pada masa itu KPU Kota Tomohon membuka kotak masukan dan tanggapan masyarakat di kantor KPU Kota Tomohon dan sampai batas akhir tahapan KPU Kota Tomohon tidak menerima Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap DCS sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 265/PL.01.4-BA/7173/2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Rekapitulasi Masukan dan Tanggapan Masyarakat Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 **(Vide Bukti T-12)**
- q. KPU Kota Tomohon menetapkan Perubahan DCS melalui Berita Acara Nomor 275/PL.01.4-BA/7173/2/2023 tanggal 5 September 2023 tentang Penetapan Perubahan DCS Anggota DPRD Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. **(Vide Bukti T-13)**
- r. Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf q, KPU Kota Tomohon menetapkan Keputusan Nomor 123 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 116 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon dalam Pemilu Tahun 2024. **(Vide Bukti T-14)**

- s. Tahapan Daftar Calon Tetap diawali dengan melaksanakan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Tanggal 24 September 2023 s/d 3 Oktober 2023. KPU Kota Tomohon menyerahkan formulir Model Rancangan.DCT.DPRD Kab/Kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk dapat dicermati melalui SILON;
- t. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengajukan perubahan Rancangan DCT pada tanggal 3 Oktober 2023 jam 16.15 Wita. Terhadap calon Ir. Adolfien Supit tidak dilakukan penggantian dan kemudian KPU Kota Tomohon menyerahkan formulir Model Penerimaan.Pengajuan.Perubahan **(Vide Bukti T-15)**
- u. KPU Kota Tomohon melaksanakan Penyusunan DCT tanggal 24 Oktober - 2 November 2023.
- v. KPU Kota Tomohon menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan Berita Acara Nomor 339/PL.01.4-BA/7173/2/2023 tanggal 3 November 2023 tentang Penetapan DCT Anggota DPRD Kota Tomohon Dalam Pemilu Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 139 Tahun 2023 tanggal 3 November tentang DCT Anggota DPRD Kota Tomohon Dalam Pemilu tahun 2024. **(Vide Bukti T-16)**
- w. KPU Kota Tomohon mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui Pengumuman Nomor 371/PL.01.4-Pu/7173/2/2023 tanggal 4 November 2023 baik melalui website resmi, akun media sosial, papan pengumuman, media cetak dan media elektronik. **(Vide Bukti T-17)**

----- PETITUM -----

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, terbukti bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam Temuannya.

Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Terlapor mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

Putusan Nomor: Nomor:
002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024
Halaman No **18** dari **38**

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor;
2. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

atau apabila Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Demikian disampaikan jawaban Terlapor, dengan harapan Yang Mulia Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dapat segera memeriksa dan memutuskan Laporan.

5. **Bukti-bukti Terlapor** : -----

Bahwa untuk menguatkan Jawaban/ tanggapannya, terlapor melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut :-----

No.	Daftar Alat Bukti	Keterangan
T-1	Surat KPU Kota Tomohon Nomor : 146/PL.01.4-SD/7173/2022 tanggal 30 April 2023 perihal Pemberitahuan dan surat nomor 148/PL.01.4-SD/7173/2023 tanggal 1 Mei 2023 perihal Pemberitahuan	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan penyampaian pemberitahuan tentang Pengajuan Dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon dalam Pemilu Tahun 2024 kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan Bawaslu Kota Tomohon
T-2	Berita Acara KPU Kota Tomohon Nomor : 162/PL.01.4-BA/7173/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tomohon Untuk Pemilu 2024 yang dilampiri Hasil Analisa Kegandaan Bakal Calon Anggota	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tomohon Untuk Pemilu 2024

	DPRD Kabupaten/Kota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui Sistem Pencalonan (Silon).	
T-3	Formulir Model BB.Pernyataan Bakal Calon a/n. Ir. Adolfien Supit	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan hasil verifikasi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tomohon a/n. Ir. Adolfien Supit dinyatakan Belum Memenuhi Syarat karena dokumen Formulir Model BB.Pernyataan tidak dicentang
T-4	Berita Acara KPU Kota Tomohon Nomor 178/PL.01.4-BA/7173/2/2023 tanggal 9 Juli 2023 tentang Penerimaan Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Formulir Model Penerimaan.Pengajuan.Perbaikan-Parpol	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Penerimaan Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tomohon
T-5	Berita Acara KPU Kota Tomohon Nomor 203/PL.01.4-BA/7173/2/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tomohon	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tomohon dengan hasil Ir. Adolfien Supit dinyatakan Memenuhi Syarat
T-6	Berita Acara KPU Kota Tomohon Nomor : 229/PL.01.4-BA/2/2023 tanggal 4 Agustus 2023 Tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tomohon	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tomohon
T-7	Dokumentasi pengawasan Bawaslu Kota Tomohon	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan pengawasan Bawaslu Kota Tomohon

		selama proses tahapan Pengajuan dan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon dalam Pemilu Tahun 2024
T-8	Berita Acara KPU Kota Tomohon Nomor 247/PL.01.4-BA/7173/2/2023 tanggal 15 Agustus 2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tomohon Pada Masa Pencermatan Rancangan DCS	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tomohon Pada Masa Pencermatan Rancangan DCS
T-9	Berita Acara KPU Kota Tomohon Nomor 256/PL.01.4-BA/2/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
T-10	Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 116 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon dalam Pemilu Tahun 2024	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon dalam Pemilu Tahun 2024
T-11	Pengumuman KPU Kota Tomohon Nomor 243/PL.01.4-Pu/7173/2/2023 tanggal 19 Agustus 2023	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Pengumuman Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
T-12	Berita Acara KPU Kota Tomohon	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan

	Nomor 265/PL.01.4-BA/7173/2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Rekapitulasi Masukan dan Tanggapan Masyarakat Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	KPU Kota Tomohon tidak menerima Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap DCS
T-13	Berita Acara KPU Kota Tomohon Nomor 275/PL.01.4-BA/7173/2/2023 tanggal 5 September 2023 tentang Penetapan Perubahan DCS Anggota DPRD Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Penetapan Perubahan DCS Anggota DPRD Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
T-14	Keputusan Nomor 123 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 116 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon dalam Pemilu Tahun 2024	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Perubahan Atas Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon dalam Pemilu Tahun 2024
T-15	Formulir Model Penerimaan.Pengajuan.Perubahan	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengajukan perubahan Rancangan DCT pada tanggal 3 Oktober 2023 jam 16.15 Wita namun terhadap calon Ir. Adolfien Supit tidak dilakukan penggantian
T-16	Berita Acara KPU Kota Tomohon Nomor 339/PL.01.4-BA/7173/2/2023 tanggal 3 November 2023 tentang Penetapan DCT Anggota DPRD Kota Tomohon Dalam Pemilu Tahun	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Penetapan DCT Anggota DPRD Kota Tomohon Dalam Pemilu Tahun 2024

	2024	
	Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 139 Tahun 2023 tanggal 3 November tentang DCT Anggota DPRD Kota Tomohon Dalam Pemilu tahun 2024	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Penetapan DCT Anggota DPRD Kota Tomohon Dalam Pemilu Tahun 2024
T-17	Pengumuman Nomor 371/PL.01.4-Pu/7173/2/2023 tanggal 4 November 2023	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

6. Keterangan Saksi Yang diajukan Terlapor : -----

Bahwa Terlapor pada sidang pemeriksaan, Senin 29 April 2024 dengan agenda sidang mendengarkan keterangan Saksi dan Keterangan ahli tidak menghadirkan Saksi ataupun Ahli; -----

7. Kesimpulan Penemu dan Terlapor : -----

- a. Penemu dalam Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register : 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024 Tanggal 02 Mei 2024 mengajukan kesimpulanya sebagai berikut :

Berdasarkan pembuktian, baik dari pelapor atau penemu dalam hal ini Bawaslu Kota Tomohon, maupun terlapor dalam hal ini KPU Kota Tomohon yang berupa bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di dalam proses persidangan, maka Pelapor atau Penemu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
1. Bahwa pelapor atau penemu menolak seluruh pernyataan, keterangan serta dalil – dalil terlapor yang disampaikan pada sidang tanggal 26 April 2024. Sebagaimana Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Perihal : Jawaban Terlapor dalam Penyelesaian

Administratif dengan register perkara no No.002/TM/ADM.PL/Prov/25.00/04/2024 (selanjutnya disebut jawaban atau surat jawaban) serta pembukitan terlapor, kecuali secara tegas diterima dan diakui oleh pelapor.

2. Bahwa pelapor tetap bersikukuh pada pernyataan, keterangan dan dalil-dalil Pelapor sebagaimana disampaikan pada Formulir temuan dalam perkara register nomor 002/TM/ADM.PL/Prov/25.00/04/2024 (selanjutnya disebut formulir temuan atau temuan). Segala hal yang disampaikan pelapor di dalam temuan tersebut, secara mutatis-mutandis mohon dianggap termuat kembali di dalam kesimpulan ini.

II. Dalam Konveksi

A. Dalam Eksepsi

Bahwa jawaban Terlapor pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Pelapor dalam temuannya.

Menimbang bahwa dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu tahun 2024 tingkat kota Tomohon yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan penetapan hasil. Terlapor telah melakukan PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2024 dimana Calon Anggota DPRD Kota Tomohon Daerah Pemilihan Kota Tomohon 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Urut 4 atas nama Ir. Adolfien Supit memperoleh Suara Sah 1863 dan menempati peringkat ke 3 untuk suara sah calon dari Partai Indonesia Perjuangan.

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Tomohon, melalui penelusuran yang dilakukan disejumlah instansi terkait telah memperoleh sejumlah data dan fakta yang menjelaskan bahwa Ir. Adolfien Supit belum memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi calon anggota DPRD Kota Tomohon dan bahwa Bawaslu Kota Tomohon telah menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kota Tomohon sebanyak dua (2) kali, hanya saja terhadap saran perbaikan tersebut KPU Kota Tomohon belum memberikan kepastian hukum.

Menimbang bahwa terlapor sesuai dengan jawaban yang disampaikan pada saat persidangan hanya memuat tentang keseluruhan proses yang dilakukan pada saat pelaksanaan pendaftaran calon anggota DPRD Kota Tomohon hingga penetapan hasil Pemilu Kota Tomohon Tahun 2024 dan tidak memberikan jawaban terkait hasil dari saran perbaikan yang disampaikan oleh pelapor. Oleh karena itu, eksepsi Terlapor harus dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya.

B. Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam Temuan Pelapor, jawab menjawab antara Pelapor dengan Terlapor dan pembuktian dalam persidangan yang merupakan pokok dan objek dalam perkara *a quo* adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tatacara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terkait tugas, kewenangan, dan kewajiban Terlapor sehingga telah melanggar Pasal 248 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 42 dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa diperoleh fakta Terlapor telah melaksanakan tahapan pencalonan mulai pada tanggal 1 Mei 2023 sampai tanggal 6 Agustus 2023 dan kemudian ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 3 November 2023 berdasarkan Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 139 tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana bukti P-6 (Fotocopi Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Tomohon tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024).

Menimbang bahwa keterangan saksi atas nama **Husen Daeng Ngemba** pada pokoknya menerangkan bahwa dokumen surat keterangan keterangan tidak pernah sebagai terpidana Ir. Adolfien Supit tertanggal 08 Mei 2023 benar dikeluarkan oleh pengadilan negeri Tondano dan bahwa surat tersebut tidak melalui aplikasi/website *eraterang* dan hanya dikeluarkan secara manual serta ditanda tangani basah oleh wakil ketua pengadilan negeri tondano.

Menimbang bahwa keterangan saksi atas nama **Stefy Meify Andih** selaku petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang mengawasi klien pemasyarakatan atas Ir. Adolfien Supit, pada pokoknya menerangkan Bahwa selama menjalani pembimbingan atas nama Adolfien Supit tidak ditemukan masalah, pembimbingan berjalan dengan baik. Yang bersangkutan selesai menjalani masa pembimbingan pada tanggal 3 November tahun 2019. Bahwa masa tahanan yang bersangkutan dihitung pada saat menjalani hukuman di lapas dan pada saat menjalani masa pembimbingan (siswa masa pidana). Bahwa pada saat yang bersangkutan (Ir. Adolfien Supit) selesai menjalani masa pembimbingan Balai Pemasyarakatan mengeluarkan surat pengakhiran bimbingan yang diserahkan kepada yang bersangkutan. Akan tetapi pada saat itu (tahun 2019) Balai Pemasyarakatan belum mempunyai ketentuan atau aturan terkait Barcode, masih menggunakan tanda tangan manual atau basah sehingga berkas tersebut hanya ada satu yaitu yang telah diserahkan kepada yang bersangkutan.

Menimbang bahwa keterangan saksi atas nama **Donny Meldy Derek** pada pokoknya menerangkan bahwa Ir. Adolfien Supit pernah dipidana dengan lama hukuman 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 03 November 2018 dan bersangkutan benar menjalani hukuman di lapas kelas II B Manado di Tomohon. Hal tersebut

diperkuat dengan surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-1024.PK.01.04.06 Tahun 2019 tentang Cuti Bersyarat Narapidana.

Menimbang bahwa keterangan ahli atas nama **Dr. Toar Neman Palilingan** selaku dosen dan guru besar Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan fakta persidangan Ir. Adolfien Supit belum memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Calon Anggota DPRD Kota Tomohon, proses pelaksanaan pencalonan baik (Ir. Adolfien Supit) maupun calon-calon yang lain belum bisa dikatakan maksimal oleh KPU Kota Tomohon karena ada aturan-aturan yang terdapat didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 yang sebenarnya masih membuka ruang KPU Kota Tomohon untuk melakukan verifikasi faktual. Akan tetapi sesuai penjelasan Ketua KPU Kota Tomohon bahwa jika dilakukan verifikasi faktual terhadap kebenaran administrasi maka ada sekitar 400-an calon yang harus verifikasi, sementara waktu dan tenaga tidak akan cukup untuk melakukan verifikasi tersebut. Proses yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tomohon sebagai Pelapor saat ini, adalah sebagai bukti bahwa Bawaslu melakukan tugas dan tanggungjawabnya dalam hal pencegahan sekaligus penindakan. Hasil penelusuran yang dilakukan untuk mencari kebenaran data dan fakta telah dilakukan, saran perbaikan telah disampaikan, hingga akhirnya ditetapkan menjadi temuan. Sejatinya, KPU Kota Tomohon dalam kewenangannya dapat mengeluarkan surat pembatalan calon tersebut, setelah mengetahui fakta yang diperoleh selama investigasi yang dilakukan oleh KPU Kota Tomohon sendiri. Selain surat pembatalan oleh KPU Kota Tomohon salah satu proses yang dapat dilakukan adalah melalui sidang pelanggaran administrasi pemilu saat ini.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka petitum dalam surat jawaban terlapor patut ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pelapor memohon Kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara c.q. Majelis Pemeriksa yang memeriksa perkara ini, untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sesuai dengan petitum/tuntutan sebagai berikut :

1. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon untuk melakukan pembatalan terhadap Calon Anggota DPRD Kota Tomohon Daerah Pemilihan Kota Tomohon 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Urut 4 atas nama Ir. Adolfien Supit.
2. Memberikan sanksi administrasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Pemilihan Umum.
3. Jika Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara melalui Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

- b. Terlapor dalam Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register : 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024 Tanggal 02 Mei 2024 mengajukan kesimpulanya sebagai berikut : -----

Yang Mulia Majelis Pemeriksa yang Terhormat, Sebelum memberikan kesimpulan atas Temuan Pelapor, pertama-tama, ijin kami Pihak Terlapor mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perkenan Yang Mulia Majelis Pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk menyusun kesimpulan dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif dengan Temuan yang diregritasi dengan Perkara Nomor: 002/TM/ADM.PL/Prov/25.00/IV/2024 yang diajukan oleh Bawaslu Kota Tomohon yang untuk selanjutnya disebut;----- **Pelapor.**

Yang Mulia Majelis Pemeriksa yang Terhormat, Berkenaan dengan Temuan Pelapor, bersama ini dengan hormat disampaikan kesimpulan Terlapor *in casu* KPU Kota Tomohon atas Permohonan yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 002/TM/ADM.PL/Prov/25.00/IV/2024, adapun kesimpulan Terlapor

Putusan Nomor: Nomor:
002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024
Halaman No **28** dari **38**

berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Terlapor dalam proses penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Terlapor pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya;
- b. Bahwa Terlapor pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil Laporan Pelapor, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban, keterangan dalam sidang sebelumnya dan kesimpulan ini;
- c. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan Terlapor dalam sidang sebelumnya, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Laporan Pelapor;
- d. Bahwa dalam persidangan sebelumnya pada hari Senin tanggal 29 bulan April tahun 2024, terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :
 1. Bahwa Pelapor dalam laporannya menyampaikan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tatacara, prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terhadap dalil Pelapor tersebut Terlapor dapat menjelaskan bahwa Terlapor telah melaksanakan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan mekanisme, prosedur dan tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang sudah dituangkan dalam jawaban Terlapor dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif dengan Register Perkara Nomor: 002/TM/ADM.PL/Prov/25.00/IV/2024;
 2. Bahwa Terlapor diamanatkan oleh Pasal 248 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, selanjutnya kewenangan Terlapor dalam melakukan penelitian indikator kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403

Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

3. Bahwa Pelapor dalam laporannya menyampaikan bahwa Terlapor tidak menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan Pelapor kepada Terlapor. Terhadap dalil Pelapor tersebut Terlapor dapat menjelaskan bahwa Terlapor telah menindaklanjuti Surat Ketua Bawaslu Kota Tomohon Nomor 099/PM.02.02/K.SA-15/03/2024 tanggal 15 Maret 2024 perihal Saran Perbaikan dengan menyampaikan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon nomor 88/HK.05-SD/7173/4/2023 tanggal 19 Maret 2024 perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan dan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon nomor 94/HM.03.4-SD/7173/4/2024 tanggal 21 Maret 2024 perihal Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Saran Perbaikan dan selanjutnya terhadap Surat Ketua Bawaslu Kota Tomohon nomor 107/PM.00/K.SA-15/4/2024 tanggal 16 April 2024 perihal Saran Perbaikan, Terlapor telah menyampaikan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 112/HM.03.4-SD/7173/4/2024 tanggal 19 April 2024 Perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan dan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon nomor 125/HM.03-SD/7173/4/2024 tanggal 1 Mei 2024 Perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan.

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran Administratif Proses Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam Temuannya.

Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Terlapor mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut :

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor;
2. Menyatakan sah demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 139 Tahun 2023 tanggal 3 November tentang Daftar

Putusan Nomor: Nomor:
002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024
Halaman No **30** dari **38**

Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Dalam Pemilu Tahun 2024; dan

3. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

atau apabila Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Demikian disampaikan kesimpulan Terlapor, dan diucapkan terima kasih.

8. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

A. Fakta-Fakta Yang Terungkap Dalam Sidang Pemeriksaan

1. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan, Penemu/ Pelapor telah melakukan Penelusuran terhadap Calon Anggota DPRD Kota Tomohon Daerah Pemilihan Kota Tomohon 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Urut 4 atas nama Ir. Adolfien Supit : -----
2. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan, terhadap Calon Anggota DPRD Kota Tomohon Daerah Pemilihan Kota Tomohon 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Urut 4 atas nama Ir. Adolfien Supit, Bawaslu Kota Tomohon telah menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kota Tomohon sebanyak dua (2) kali; -----
3. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan, telah dilakukan Verifikasi Faktual oleh KPU Kota Tomohon berdasarkan saran perbaikan dari Bawaslu Kota tomohon di Pengadilan Negeri Tondano; -----
4. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan, sesuai kesaksian saksi Husen Daeng Ngemba, bahwa Aplikasi Era Terang sempat mengalami gangguan/ Eror, sehingga pada saat itu Pengadilan negeri Tondano mengeluarkan surat keterangan tidak pernah dipidana terhadap Calon Anggota DPRD Kota Tomohon Daerah Pemilihan Kota Tomohon 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Urut 4 atas nama Ir. Adolfien Supit, secara Manual dan di tandatangani pihak Pengadilan Negari Tondano; -----
5. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan, sesuai kesaksian saksi Donny Meldy Derek pada pokoknya menerangkan bahwa Ir. Adolfien Supit pernah

dipidana dengan lama hukuman 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 03 November 2018 dan bersangkutan benar menjalani hukuman di lapas kelas II B Manado di Tomohon ;-----

6. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan, sesuai dengan kesaksian saksi Sdr. Meldy Donny Derek menerangkan bahwa sejak tanggal 02 September 2019, Ir. Adolfien Supit sudah bukan lagi narapidana tapi statusnya menjadi klien pemasyarakatan; -----
7. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan, sesuai keterangan saksi Sdr. Stefy Meify Andih, Calon Anggota DPRD Kota Tomohon Daerah Pemilihan Kota Tomohon 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Urut 4 atas nama Ir. Adolfien Supit, merupakan klien pemasyarakatan Bapas Manado, yang saat ini sudah berakhir masa pembimbingan; -----
8. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan, Terlapor tidak memberikan jawaban terhadap hasil dari saran perbaikan yang disampaikan oleh pelapor; -----
9. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan, proses tahapan pencalonan dilaksanakan mulai tanggal 1 Mei 2023 sampai pada tanggal 6 Agustus 2023 dan kemudian Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 3 November 2023, di sampaikan dalam Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 139 tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana bukti P-6; -----
10. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan, sesuai kesaksian Ahli, menyampaikan bahwa Sejatinya, KPU Kota Tomohon dalam kewenangannya dapat mengeluarkan surat pembatalan Calon Anggota DPRD Kota Tomohon Daerah Pemilihan Kota Tomohon 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Urut 4 atas nama Ir. Adolfien Supit, setelah mengetahui fakta yang diperoleh selama investigasi yang dilakukan oleh KPU Kota Tomohon sendiri.

B. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

1. Menimbang bahwa setelah membaca dan menilai dengan seksama atas Laporan Pelapor, Jawaban Terlapor, Keterangan Saksi-Saksi dan Pendapat Ahli dari Pihak Pelapor, Bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor

serta Kesimpulan yang disampaikan oleh Pelapor dan Terlapor, maka Majelis Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menilai dan berpendapat sebagai berikut: -----

2. Bahwa peristiwa hukum yang ditemukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tomohon, berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 11, naik 1 (satu) tingkat untuk dilakukan pemeriksaan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk diregistrasi dan ditindaklanjuti, adalah berkaitan dengan Calon Anggota DPRD Kota Tomohon Daerah Pemilihan Kota Tomohon 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Urut 4 atas nama Ir. Adolfien Supit yang dalam persyaratan pencalonannya belum memenuhi syarat pencalonan, namun oleh terlapor kemudian ditetapkan dalam Daftar Calon tetap (DCT); -----
3. Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang, Pasal 250 ayat (4) mengatur: ----
“KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”. -----
4. Menimbang bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 11 ayat (1) huruf g, mengatur: -----
“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka

- mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulangulng”; -----*
5. Menimbang bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 11 ayat (5) mengatur; -----
“Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon”; -----
6. Menimbang bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 43 mengatur: -----
“Verifikasi Administrasi terhadap kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi kebenaran: b. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b telah dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon serta dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon yang memuat keterangan bahwa Bakal Calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;- -----
7. Menimbang bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 46 ayat (1) mengatur: -----
“Dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang”. -----

8. Menimbang bahwa temuan oleh Pelapor pada pokoknya terkait dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang tidak cermat melakukan proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD Kota Tomohon Daerah Pemilihan Kota Tomohon 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Urut 4 atas nama Ir. Adolfien Supit, yang berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-1024.PK.01.04.06 Tahun 2019 tentang Cuti Bersyarat Narapidana. Ir. Adolfien Supit dihukum/pidana selama 1 tahun yakni sejak 03 November 2018 dan untuk tanggal bebas yaitu pada tanggal 03 November 2019; -----
9. Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 139 tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 3 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan Calon Anggota DPRD Kota Tomohon Daerah Pemilihan Kota Tomohon 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Urut 4 atas nama Ir. Adolfien Supit, dinyatakan Memenuhi Syarat sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tomohon dalam Pemilu Tahun 2024; -----
10. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan, Bawaslu Kota Tomohon, melalui penelusuran yang dilakukan telah memperoleh sejumlah data dan fakta yang menjelaskan bahwa Ir. Adolfien Supit belum memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi calon anggota DPRD Kota Tomohon, yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Tomohon dengan menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kota Tomohon sebanyak dua (2) kali; ----
11. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan, KPU Kota Tomohon, berdasarkan Surat Bawaslu Kota Tomohon perihal saran perbaikan, menindaklanjuti dengan melakukan Verifikasi faktual terhadap laporan *ad hoc*, dengan penyampaian surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon nomor 88/HK.05-SD/7173/4/2023 tanggal 19 Maret 2024 perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan dan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon nomor 94/HM.03.4-SD/7173/4/2024 tanggal 21 Maret 2024 perihal Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Saran Perbaikan; -----
12. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan, hasil tindak lanjut terhadap saran perbaikan yang dimaksud pada poin 11 (sebelas), tidak diuraikan secara jelas oleh KPU Kota Tomohon dalam persidangan,

sehingga Majelis menilai hasil Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kota Tomohon, belum menjawab saran perbaikan yang di sampaikan oleh Bawaslu Kota Tomohon.

13. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan, dokumen surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana atas nama Ir. Adolfien Supit tertanggal 08 Mei 2023 benar dikeluarkan oleh pengadilan negeri Tondano dan bahwa surat tersebut tidak melalui aplikasi/website *eraterang* dan hanya dikeluarkan secara manual serta ditanda tangani basah oleh wakil ketua pengadilan negeri tondano; -----
14. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan, Ir. Adolfien Supit pernah dipidana dengan lama hukuman 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 03 November 2018 dan bersangkutan benar menjalani hukuman di lapas kelas II B Manado di Tomohon. Hal tersebut diperkuat dengan surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-1024.PK.01.04.06 Tahun 2019 tentang Cuti Bersyarat Narapidana; ----
15. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan, masa tahanan yang bersangkutan dihitung pada saat menjalani hukuman di lapas dan pada saat menjalani masa pembimbingan (siswa masa pidana), sehingga yang bersangkutan selesai menjalani masa pembimbingan pada tanggal 3 November tahun 2019; -----
16. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan, Calon Anggota DPRD Kota Tomohon Daerah Pemilihan Kota Tomohon 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Urut 4 atas nama Ir. Adolfien Supit, jika dihitung masa bebas sejak selesainya menjalani masa hukuman sampai pada pada saat tahapan pendaftaran Bakal Calon Legislatif, belum memenuhi 5 tahun setelah dinyatakan bebas; -----

C. Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Calon Anggota DPRD Kota Tomohon Daerah Pemilihan Kota Tomohon 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Urut 4 atas nama Ir. Adolfien Supit, telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, namun belum memenuhi 5 tahun setelah dinyatakan bebas dari hukuman pidana yang di jalani oleh yang bersangkutan; -----

2. Bahwa terhadap dokumen yang dimasukkan oleh Calon Anggota DPRD Kota Tomohon Daerah Pemilihan Kota Tomohon 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Urut 4 atas nama Ir. Adolfien Supit, Majelis menilai Terlapor tidak cermat dalam melakukan verifikasi administrasi dan penelusuran terhadap semua dokumen, akibatnya sdra. Ir. Adolfien Supit, di tetapkan sebagai sebagai DCT oleh KPU Kota Tomohon; -----
3. Bahwa tindakan Terlapor yang tidak cermat dalam melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD Kota Tomohon Daerah Pemilihan Kota Tomohon 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Urut 4 atas nama Ir. Adolfien Supit, merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan KPU Kota Tomohon terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan/atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, yakni pelanggaran administratif pemilu.
2. Memerintahkan KPU untuk melakukan perbaikan terhadap tatacara, prosedur dan mekanisme pada tahapan pencalonan dengan melakukan verifikasi faktual terhadap Calon Anggota DPRD Kota Tomohon Daerah Pemilihan Kota Tomohon 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor urut 4 atas nama Ir. Adolfien Supit, Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
3. Memerintahkan kepada KPU Kota Tomohon untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3x24 jam sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara oleh 1) Ardiles Mewoh, 2) Zulkifli Densi, 3) Donny Rumagit, 4) Steffen Linu, dan 5) Erwin Sumampouw masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

Putusan Nomor: Nomor:
002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024
Halaman No **37** dari **38**

BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA

KETUA,

ARDILES M.R MEWOH

ANGGOTA

ttd

ZULKIFLI DENSI

ANGGOTA

ttd

DONNY RUMAGIT

ANGGOTA

ttd

STEFFEN S. LINU

ANGGOTA

ttd

ERWIN SUMAMPOUW

SEKRETARIS

PEMERIKSA,

ttd

YENNE JANIS, SH

NIP. 198109302007012008

Putusan Nomor: Nomor:
002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024
Halaman No **38** dari **38**